



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa Perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**N a m a** : **Suyono;**  
**Tempat lahir** : Banjarnegara;  
**Tanggal lahir** : 38 Tahun/16 September 1977;  
**Pekerjaan** : Swasta;  
**Alamat** : Marga Manunggal Jaya, RT.05, Sungai Bahar,  
Kabupaten Muaro Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah diregistrasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Snt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 1505071609770002, tanggal 1 Agustus 2017;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Suyono telah mempunyai Akte Kelahiran Nomor: 1505-LT-29112012-0005, tanggal 16 September 1977 yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2015 oleh Kantor Catatan Sipil Muaro Jambi;
3. Bahwa ternyata pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Suyoto tersebut, telah terjadi kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran 16 September 1977 yang seharusnya adalah 1 Agustus 1978;
4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang ada lainnya;
5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut;
6. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen emohon tersebut;

**Halaman 1 dari 3 hal., Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Snt.**



7. Bahwa untuk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan/izin yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam Akta tersebut tertulis 16 September 1977 yang diperbaiki menjadi tanggal 1 Agustus 1978;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Muaro Jambi untuk mencatatkan perbaikan kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan mencatatkannya dipinggir Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, tanggal 31 Agustus 2017, ternyata Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan tertanggal 28 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 31 Agustus 2017 telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena pada hari sidang pertama, ternyata Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan masing-masing tertanggal 28 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 31 Agustus 2017 telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang



sah dan oleh karena perkara a quo adalah perkara Permohonan

**Halaman 3 dari 3 hal., Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*voluntair*), yang diharapkan keaktifan Pemohon sendiri dalam persidangan, maka ketidakhadiran Pemohon dimaksud dalam sidang pertama dan setelah Hakim melihat relas panggilan untuk diri Pemohon, maka Majelis berkesimpulan, Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah, maka gugatan itu harus dinyatakan gugur dan pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 148 RBg ketentuan undang undang dan hukum yang berlaku dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini: **Kamis, tanggal 31 Agustus 2017**, oleh **Dicki Irvandi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Sigit Mutaf Akun, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.-

**Panitera Pengganti**

**Hakim tersebut,**

**Sigit Mutaf Akun, S.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Relas Panggilan	Rp 250.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Halaman 4 dari 3 hal., Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)